



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 335 TAHUN 1961
TENTANG
MENGABULKAN PERMOHONAN CHEW LIE KOEI UNTUK MENJADI
WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 4
UNDANG-UNDANG NO. 62. TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Chew Lie Koei tertanggal Pontianak, 18 Djuli 1959 ;
- Memperhatikan : a. usul Menteri Pertama dalam suratnja tertanggal Djakarta, 27 April 1961, No.9572/61;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta 26 Djuni 1961 No.JB.3/159/3;
- Menimbang : bahwa permohonan Jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : 1. pasal 4 Undang-undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 113) juncto Dekrit Presiden tertanggal 5 Djuli 1959 ;
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembar Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Mengabulkan permohonan

CHEW LIE KOEI

lahir di Pontianak pada tanggal 1 Djuli 1941, bertempat tinggal di Djalan Merdeka No.86, Pontianak;

untuk menjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal 4 Undang-undang No.62 tahun 1958, terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Presiden ini .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN RUPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djuni 1961.
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

SANTOSO